



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AHMAD SYARIF Panggilan AHMAD;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pakan Kamih Nagari Koto Gadang
Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kbr tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYARIF Pgl. AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah infokus merk SONY warna putih.
 - 1 (satu) buah Infokus merk Infocus warna hitam.Digunakan dalam perkara Roni Saputra Pgl Roni.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SYARIF Pgl AHMAD** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di SPBU Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kota Koto Baru, **membeli, menyewa, menukar,**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kbr



menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa menelpon saksi RONI SAPUTRA Pgl RONI dan mengatakan "Da RON, kirim terdakwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)", dan di jawab oleh RONI SAPUTRA Pgl RONI "untuk apa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi terdakwa", kemudian terdakwa menjawab "untuk biaya dirumah" dan dijawab oleh RONI SAPUTRA Pgl RONI "kalau sekarang saya tidak ada uang", kemudian RONI SAPUTRA Pgl RONI mengatakan "ada infokus 2 (dua) buah dalam kamar, jual saja infokus tersebut, nanti ambil uangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya kirim ke saya", kemudian terdakwa menjawab "kalau ini berapa dijual" dan dijawab oleh RONI SAPUTRA Pgl RONI "jual saja sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab "keduanya ini bang" dan dijawab oleh RONI SAPUTRA Pgl RONI "ya".
- Bahwa dari jawaban RONI SAPUTRA Pgl RONI tersebut seharusnya terdakwa sudah patut menduga bahwa 2 (dua) buah infokus tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh RONI SAPUTRA Pgl RONI.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah infokus yaitu 1 (satu) buah infokus merk SONY warna putih dan 1 (satu) buah Infokus merk Infocus warna hitam dalam kamar RONI SAPUTRA Pgl RONI, lalu terdakwa foto infokus tersebut dan terdakwa kirim diakun Facebook (FB) milik terdakwa untuk terdakwa jual secara online.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY petugas dari Polsek Kubung yang menyamar sebagai pembeli dan menanyakan serta mau membeli infokus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 01:00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY, lalu terdakwa disuruh oleh RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY untuk mengantarkan infokus tersebut disekitar UMMY Kotobaru.



- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ALAM PRIANOVA Pgl ALAM untuk menemani terdakwa ke Kotobaru mengantar infokus tersebut.
- Bahwa sesampainya terdakwa di UMMY Kotobaru, terdakwa menelpon RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY dan RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY menyuruh terdakwa untuk menemuinya di SPBU Kotobaru.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke SPBU Koto Baru, sesampainya di SPBU Koto Baru terdakwa bertemu dengan RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY dan RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY menanyakan infokus tersebut, lalu terdakwa memperlihatkan 2 (dua) buah infokus yaitu 1 (satu) buah infokus merk SONY warna putih dan 1 (satu) buah Infokus merk Infocus warna hitam tersebut kepada RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY.
- Bahwa setelah melihat infokus tersebut, RIZKY REFDA SANJAYA Pgl RIZKY langsung menangkap terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polsek Kubung untuk diproses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKY REFDA SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual barang hasil curian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di SDN 22 Koto Baru Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 01.00 WIB dini hari bertempat di SPBU Koto Baru;
- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa karena Terdakwa



memposting menjual 2 (dua) buah Infokus merek Sony warna putih dan merek Infokus warna hitam diakun Facebook milik Terdakwa dengan harga 1, 2 dan 3, melihat postingan tersebut, lalu saksi menyamar sebagai warga sipil dan memesan 2 (dua) buah Infokus tersebut karena sebelumnya ada laporan polisi yang menyatakan SDN 22 Koto Baru telah kehilangan infokus, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan infokus tersebut didekat UMMY Koto Baru, Terdakwa setuju untuk mengantarkan barang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di UMMY Koto baru, saksi menyuruh Terdakwa untuk bertemu di sekitar SPBU Koto Baru, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di SPBU Koto Baru, lalu saksi menanyakan infokus tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan pada saksi 2 (dua) buah infokus yaitu 1 (satu) buah infokus merek Sony warna putih, 1 (satu) buah Infokus merek Infocus warna hitam, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa serta barang bukti 2 (dua) buah Infokus yaitu 1 (satu) buah infokus merek Sony warna putih, 1 (satu) buah Infokus merek Infocus warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan dan menginterogasi Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan infokus tersebut dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saksi Roni Saputra;
- Bahwa waktu itu belum disepakati masalah harga;
- Bahwa harga pasaran kedua harga infokus tersebut adalah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **RONI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di SDN



22 Koto Baru Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut Saksi mendapatkan hasil dari pencurian berupa 2 (dua) buah infocus merk Sony warna putih dan satu lagi merk Infocus warna hitam, kemudian Saksi bersama teman-teman langsung meletakkan barang tersebut di rumah Saksi dalam kamar Saksi yang satu tempat tinggal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi Roni Saputra menelpon Saksi Roni Saputra untuk minta uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Roni Saputra menanyakan kepada Terdakwa untuk apa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa untuk biaya di rumah, kemudian Saksi Roni Saputra menjawab kalau sekarang Saksi Roni Saputra tidak ada uang, lalu Saksi Roni Saputra mengatakan ada infocus 2 (dua) buah dalam kamar, jual saja infocus tersebut, nanti ambil uangnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya kirim ke Saksi Roni Saputra, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Roni Saputra berapa infocus tersebut dijual dan Saksi Roni Saputra jawab jual saja sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena menjual barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pencurian yang dilakukan oleh Saksi Roni Saputra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Roni Saputra melalui telpon "Da kirim wak pitih gak saratuih lah (bang kirimin saya uang agak seratus)" dan Saksi Roni Saputra menjawab "untuk apa pitih saratuih dek ang (buat apa uang seratus sama kamu)" dan Terdakwa menjawab "untuk biaya di rumah"



dan Saksi Roni Saputra menjawab “kalau ini ndak ado pith wak do, ado infocus duo dalam kamar den mah jua se tu beko ambiak saratuih dek ang labiah nyo transfer ka den (kalau sekarang uang saya tidak ada, ada infocus dua di kamar saya jual aja itu ambil seratus sama kamu dan lebihnya transfer ke dia)” kata Saksi Roni Saputra;

- Bahwa kemudian Terdakwa foto infocus tersebut keduanya lalu Terdakwa masukkan ke dalam *facebook* untuk dijual secara *online*;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh salah seorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan serta mau membeli barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa ditelpon lagi oleh orang yang mau membeli *infocus* tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang tersebut di UMMY Koto Baru dan karena hari sudah malam Terdakwa mengajak saudara Alam Prianova, setelah itu Terdakwa telpon orang tersebut dan Terdakwa disuruh untuk menemuinya di SPBU Koto Baru, setelah bertemu dengan orang tersebut ia menanyakan *infocus* dan Terdakwa tunjukan dan perlihatkan, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama saudara Alam Prianova dan barang *infocus* keduanya disita, dan orang yang menangkap tersebut mengatakan dari kepolisian;
- Bahwa sebelumnya orang tersebut membolak balik barang tersebut dan lalu orang tersebut melihat merek SDN 22 Koto Baru;
- Bahwa Terdakwa meminta uang ke Saksi Roni Saputra karena Terdakwa sering mendapat uang dari Saksi Roni Saputra jika Terdakwa minta;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jual aksesoris;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Roni Saputra untuk membeli beras;
- Bahwa sehari-hari Saksi Roni Saputra bekerja di Toko barang harian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya itu barang siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada tertulis SDN 22 Koto Baru pada *infocus* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa curiga terhadap barang yang dibawa Saksi Roni Saputra tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh oleh Saksi Roni Saputra menjual barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu setelah ditangkap *infocus* tersebut milik SDN 22 Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *infocus* merek Sony warna putih;
2. 1 (satu) buah *infocus* merek Infocus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di SDN 22 Koto Baru Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa barang yang diambil dalam pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah *infocus* merek Sony warna putih, dan 1 (satu) buah *infocus* merek Infocus warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Roni Saputra melalui telpon "Da kirim wak pitih gak saratuih lah (bang kirimin saya uang agak seratus)" dan Saksi Roni Saputra menjawab "untuk apa pitih saratuih dek ang (buat apa uang seratus sama kamu)" dan Terdakwa menjawab "untuk biaya dirumah" dan Saksi Roni Saputra menjawab "kalau kini ndak ado pitih wak do, ado infocus duo dalam kamar den mah jua se tu beko ambiak saratuih dek ang labiah nyo transfer ka den (kalau sekarang uang saya tidak ada, ada infocus dua di kamar saya jual aja itu ambil seratus sama kamu dan lebihnya transfer ke dia)" kata Saksi Roni Saputra;
- Bahwa kemudian Terdakwa foto *infocus* tersebut keduanya lalu Terdakwa masukkan ke dalam *facebook* untuk dijual secara *online*;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh salah seorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan serta mau membeli barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa ditelpon lagi oleh orang yang mau membeli *infocus* tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang tersebut di UMMY Koto Baru dan karena hari sudah malam Terdakwa mengajak saudara Alam Prianova, setelah itu Terdakwa telpon orang tersebut dan Terdakwa disuruh untuk menemuinya di SPBU Koto Baru,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bertemu dengan orang tersebut ia menanyakan infocus dan Terdakwa tunjukan dan perlihatkan, pada saat orang tersebut melihat infocus orang tersebut membolak balik barang tersebut dan lalu orang tersebut melihat merek SDN 22 Koto Baru, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama saudara Alam Prianova dan barang infocus keduanya disita, dan orang yang menangkap tersebut mengatakan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hif" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT)



menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **AHMAD SYARIF Panggilan AHMAD** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam elemen unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka tidak harus dibuktikan perbuatan lainnya. Bahwa selanjutnya dikarenakan elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur mana yang tepat disematkan dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” bersifat alternatif yang artinya hanya salah satu dari dua pilihan tersebut yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan dengan terbuktinya salah satu diantaranya sekaligus menyatakan tidak terbukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa kepada orang lain untuk mendapatkan



uang pembayaran dari penerima barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memberikan atau menyerahkan barang kemudian menerima uang pembayaran disebut sebagai penjual, sementara pihak yang menerima barang atau jasa kemudian menyerahkan sejumlah uang pembayaran disebut sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di SDN 22 Koto Baru Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dalam pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah *infocus* merek Sony warna putih, dan 1 (satu) buah *infocus* merek Infocus warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Roni Saputra melalui telpon "Da kirim wak pitih gak saratuih lah (bang kirimin saya uang agak seratus)" dan Saksi Roni Saputra menjawab "untuk apa pitih saratuih dek ang (buat apa uang seratus sama kamu)" dan Terdakwa menjawab "untuk biaya dirumah" dan Saksi Roni Saputra menjawab "kalau kini ndak ado pitih wak do, ado infocus duo dalam kamar den mah jua se tu beko ambiak saratuih dek ang labiah nyo transfer ka den (kalau sekarang uang saya tidak ada, ada infocus dua di kamar saya jual aja itu ambil seratus sama kamu dan lebihnya transfer ke dia)" kata Saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa foto *infocus* tersebut keduanya lalu Terdakwa masukkan ke dalam *facebook* untuk dijual secara *online*;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh salah seorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan serta mau membeli barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa ditelpon lagi oleh orang yang mau membeli *infocus* tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang tersebut di UMMY Koto Baru dan karena hari sudah malam Terdakwa mengajak saudara Alam Prianova, setelah itu Terdakwa telpon orang tersebut dan Terdakwa disuruh untuk menemuinya di SPBU Koto Baru, setelah bertemu dengan orang



tersebut ia menanyakan infocus dan Terdakwa tunjukan dan perlihatkan, pada saat orang tersebut melihat *infocus* orang tersebut membolak balik barang tersebut dan lalu orang tersebut melihat merek SDN 22 Koto Baru, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama saudara Alam Prianova dan barang *infocus* keduanya disita, dan orang yang menangkap tersebut mengatakan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “menjual sesuatu benda” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” memiliki makna bahwa benda yang dijual oleh Terdakwa tersebut diketahui berasal dari suatu kejahatan baik diketahui secara sendiri atau berasal dari orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, bahwa kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang-orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar norma sebagai perbuatan jahat, yang artinya tidak semua perbuatan yang melanggar norma atau aturan itu disebut sebagai kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, perbuatan-perbuatan jahat tersebut diatur secara khusus dalam bab II artinya hanya yang termasuk dalam bab inilah yang disebut dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di SDN 22 Koto Baru Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dalam pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah *infocus* merek Sony warna putih, dan 1 (satu) buah *infocus* merek Infocus warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Roni Saputra melalui telpon “Da kirim wak pitih gak saratuih lah (bang kirimin saya uang agak seratus)” dan Saksi Roni Saputra menjawab “untuk apa pitih saratuih dek ang (buat apa uang seratus sama kamu)” dan Terdakwa menjawab “untuk biaya dirumah” dan Saksi Roni Saputra menjawab “kalau kini ndak ado pitih wak do, ado infocus duo dalam kamar den mah jua se tu beko ambiak saratuih dek ang labiah nyo transfer ka den (kalau sekarang uang saya tidak ada, ada



infocus dua di kamar saya jual aja itu ambil seratus sama kamu dan lebihnya transfer ke dia)" kata Saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa foto infocus tersebut keduanya lalu Terdakwa masukkan ke dalam *facebook* untuk dijual secara *online*;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh salah seorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan serta mau membeli barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa ditelpon lagi oleh orang yang mau membeli *infocus* tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang tersebut di UMMY Koto Baru dan karena hari sudah malam Terdakwa mengajak saudara Alam Prianova, setelah itu Terdakwa telpon orang tersebut dan Terdakwa disuruh untuk menemuinya di SPBU Koto Baru, setelah bertemu dengan orang tersebut ia menanyakan infocus dan Terdakwa tunjukan dan perlihatkan, pada saat orang tersebut melihat *infocus* orang tersebut membolak balik barang tersebut dan lalu orang tersebut melihat merek SDN 22 Koto Baru, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama saudara Alam Prianova dan barang *infocus* keduanya disita, dan orang yang menangkap tersebut mengatakan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 2 (dua) buah *infocus* hasil curian dan Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa *infocus* tersebut merupakan hasil kejahatan karena terdapat tulisan SDN 22 Koto Baru sedangkan Saksi Roni Saputra tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan *infocus* tersebut, dengan demikian unsur "yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *infocus* merek Sony warna putih, dan 1 (satu) buah *infocus* merek Infocus warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Roni Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Roni Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghalangi proses mengajar di SDN 22 Koto Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYARIF Panggilan AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *infocus* merek Sony warna putih;
 - 1 (satu) buah *infocus* merek Infocus warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.** dan **Timbul Jaya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

TIMBUL JAYA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)